



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 173/Pdt.G/2013/PN.Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**KOEI NOI**, Tempat dan Tanggal lahir Sawang, 29 November 1974, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Jl. Cemara Pinus No.22 RT.002/RW.001, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

Dalam hal ini bertindak dan memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal tanggal 30 Agustus 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri batam kepada :

**BALI DALO, SH.-** dan rekan, Advokat/Penasehat Hukum, berkedudukan di Kompleks Tri Karsa Equalita Pasir Putih (Regata) Blok J No.9 Batam Centre, kota batam ;-----

### MELAWAN

**DENNY WIJAYA**, lahir di Surakarta tanggal 01 Februari 1972, Agama Kristen, Pekerjaan swasta, Alamat, Jl. Cemara Pinus No. 22 RT.002/RW.001, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Sekarang tidak diketahui keberadaannya ; -----

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 17 September 2013

yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal

18 September 2013 dibawah Nomor Register : 173/Pdt.G/2013/PN.Btm;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Persidangan telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa ketidak datangan Tergugat tersebut tidaklah disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau dengan kata lain ketidak datangan Tergugat dipersidangan tanpa alasan dan sebab-sebab yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka dibacakan gugatan penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Mei 2006, sebagaimana pernikahan/perkawinan tersebut sudah didaftar pada Kantor Catatan Sipil Kota Batam yang tertuang didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 428/PKW-CS- BTM/2006 tertanggal Sembilan Belas Oktober tahun Dua Ribu Enam (19- 10- 2006 ) yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dalam kesehariannya bergaul dengan baik serta hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta Pengugat dan Tergugat tinggal dan berusaha di Batam;
4. Bahwa seiring perjalanan waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, tidak harmonisnya hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri pada awalnya dapat diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai selalu terjadi perselisihan yang terus menerus yang pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat memang tidak ada kecocokan sama sekali dalam membina rumah tangga yang damai, bahagia dan tentram sehingga sulit untuk mempertahankan biduk rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat oleh karena itu jalan satu-satunya bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;
  6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan tertanggal 29 Agustus 2013 yang isinya menyatakan dengan tegas bahwa sesungguhnya Tergugat mau menceraikan Penggugat hal ini disebabkan karena tidak adanya kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat serta antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan;
  7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah meja makan dan juga diakui dengan tegas oleh Tergugat bahwa Tergugat bersedia menerima putusan Pengadilan atas gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang termuat di dalam surat kesepakatan tertanggal 29 Agustus 2013;
  8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi segala upaya yang telah ditempuh tetap saja antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan ketidakcocokan;
  9. Bahwa akibatnya tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana diinginkan Penggugat jauh dari harapan;
  10. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat tidak bisa lagi mempertahankan mahligai rumah tangga dan tidak ada lagi kebahagiaan dan keharmonisan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat berketeguhan hati untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Batam;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam / Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan segala akibat hukumnya karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Catatan sipil Kota Batam, untuk mencatat dalam daftar perceraian tersebut, setelah diserahkan salinan resmi keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau :

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya oleh Penggugat telah diajukan bukti berupa Fotocopy;

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 428/PKW-CS-BTM/2006 tanggal 19 Oktober 2006, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, sebagai tanda bukti P. 1 ;
2. Foto copy Surat Kesepakatan yang di buat oleh Pihak pertama Denny Widjaja (Tergugat) dan Pihak Kedua Koei Noi (Penggugat) pada tanggal 29 Agustus 2013, sebagai tanda bukti P. 2 ;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tertanda P-1 dan P-2 berupa Fotocopy, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan bukti surat Aslinya, dan telah pula dibubuhi dengan bea materai sesuai peraturan bea materai. Oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti Surat Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti keterangan saksi-saksi dipersidangan, dimana saksi-saksi tersebut dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi LILING:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah sejak 10 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai teman ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin, waktu mereka kawin, saksi ikut hadir ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak punya anak ;
- Bahwa awal nya, kehidupan rumah tangga mereka, akur dan harmonis ;
- Bahwa sejak sekitar 2 (dua) tahun terakhir ini, sering ada perselisihan ;
- Bahwa setahu saksi, ada pihak ke tiga, dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa tergugat mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain)

## 2. Saksi SUSANTI:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai teman ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin, waktu mereka kawin, saksi ikut hadir, mereka kawin di Gereja ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak punya anak, tetapi dalam perkawinannya Penggugat membawa 2 (dua) orang anak dan Tergugat juga membawa 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa awal nya, kehidupan rumah tangga mereka, akur dan harmonis ;
- Bahwa sejak sekitar 2 (dua) tahun terakhir ini, sering ada perselisihan dan pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan ke dua nya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, ada pihak ke tiga, dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa konon penyebab pertengkaran karena tergugat mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka hal-hal yang relevan menunjuk pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak hadir ataupun dengan menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan menurut surat Relaas panggilan sidang yang telah dijalankan juru sita Pengadilan Negeri Batam telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya ternyata ketidak hadiran tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan RBG (Reglemen Buitengewesten) yang merupakan acuan Hukum Acara Perdata dalam khususnya dalam Pasal 149 menyebutkan sebagai berikut:

“ Jika si tergugat, walaupun dipanggil dengan patut tidak menghadap Pengadilan Negeri pada hari yang ditentukan itu, dan tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, maka tuntutan itu diterima, dengan keputusan tidak hadir, kecuali jika nyata kepada Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta dipersidangan bahwa tergugat tidak hadir dipersidangan dan juga tidak mengirimkan kuasanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah selayaknya menurut hukum demi kepastian hukum dan kepentingan hukum Penggugat Majelis Hakim memeriksa perkara tersebut diluar hadirnya Tergugat bahwa apakah tuntutan Penggugat melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat diatas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan agar perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 20 Mei 2006, antara Penggugat dengan Tergugat berkeinginan putus karena perceraian dengan alasan bahwa sering sudah tidak harmonisnya rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan Petitem No.2 (dua) gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2006 sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1 antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan Perkawinan yang dilangsungkan di Kota Batam, pada tanggal 20 Mei 2006 dan telah terdaftar pada kantor Kantor Catatan Sipil Kota Batam sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan Nomor 428/PKW-CS-BTM/2006, tertanggal 19 Oktober 2006, hal tersebut didukung oleh Bukti P-2 copy Surat Kesepakatan Penggugat dan Tergugat dimana sepakat sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dan ingin bercerai, disamping itu berdasarkan keterangan saksi Lili dan Susanti mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sering cekcok sehingga sudah tidak harmonis lagi dan sudah diusahakan berdamai akan tetapi sudah tidak bisa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat cukup beralasan untuk menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena Perceraian dengan mendalilkan bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis rumah tangganya, sering ribut, yang tidak dapat diselesaikan dengan segera dan Penggugat merasa tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri dengan Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun

1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu alasan untuk perceraian adalah antara Suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi masing masing selaku keluarga Penggugat dan Tergugat mengetahui antara Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan Penggugat dengan tergugat telah sepakat ingin bercerai ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas Majelis memperoleh bukti yang sah dan cukup bahwa Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga sudah tidak bahagia dan harmonis, sejak tahun 2006 Tergugat ada meninggalkan Penggugat tinggal di Batam, dengan demikian kehidupan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi lagi ketentuan pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka sudah terpenuhi salah satu alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 (f) PP.No.9 tahun 1975 yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian Petitum angka 2 (dua) cukup alasan menurut hukum dan sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum gugatan penggugat angka 2 (dua) diatas maka petitum cukup beralasan menurut hukum dan sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang besarnya ditentukan seperti termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tersebut diluar hadirnya Tergugat, dan apabila Tergugat merasa kepentingannya dirugikan maka Tergugat dapat melakukan upaya hukum **Verzet**, terhadap putusan **Verstek** kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut, hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didasarkan pada pasal ketentuan tentang hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam

Pasal 153 RBG (reglement buitengewesten).

Mengingat, Undang-undang no.1 tahun 1974, PP.No.9 tahun 1975, RBG (Reglemen buitengewesten) serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan erat dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat DENNY WIJAJA telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir ataupun tidak mengirimkan wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat **KOEI NOI** dan Tergugat **DENNY WIJAJA** yang menikah di BATAM pada tanggal 20 Mei 2006 dan telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil di Kota Batam sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan Nomor : 428/PKW-CS-BTM/2006, tertanggal 19 Oktober 2006 dinyatakan **PUTUS** karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam segera setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap agar mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini kepada :
  - Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk dicatat dalam Register perceraian yang sedang berjalan tentang perceraian tersebut dan kemudian memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kota Batam agar mengeluarkan Kutipan Akta Perceraian yang bersangkutan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 241.00.- ( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari: KAMIS tanggal 07 Nopember 2013 oleh kami **JACK J. OCTAVIANUS, SH.,M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Hakim Ketua, **BUDIMAN SITORUS, SH.-** dan **ARIEF HAKIM NUGRAHA,**

**SH.MH-** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **IBNU FAUZI, SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**BUDIMAN SITORUS, SH.**

**JACK J. OCTAVIANUS,SH.,MH.**

**ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**IBNU FAUZI, SH.MH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 50.000,-
3. Biaya Proses : Rp. 150.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

**Jumlah** : Rp. 241.00.- ( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)